

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini negara Indonesia telah mengalami kemajuan di era teknologi informasi. Kemajuan informasi dan komunikasi di dunia modern ini tidak terlepas dari jaringan internasional atau dikenal dengan istilah internet.¹ Istilah internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking* yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.²

Semakin majunya teknologi informasi (internet) mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang dapat menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia.³

Pemanfaatan internet ini bukan hanya menjangkau pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, namun sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan pribadi. Terjadinya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya kemajuan teknologi ini yaitu mempermudah manusia untuk berkomunikasi antar sesama yang jaraknya jauh. Dengan artian manusia dapat menjalin hubungan komunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dampak positif lainnya yaitu mempermudah manusia dalam memperoleh suatu informasi, memperoleh hiburan, pendidikan dan masih banyak lagi. Sedangkan dampak

¹ Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, “Cyber sex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 Nomor 3, tahun 2013, hlm. 337.

² L.Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 Nomor 2, tahun 2018, hlm. 84.

³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana), April 2013, hlm. 47.

negatif dari kemajuan teknologi ini yaitu teknologi dapat menjadi wadah untuk melakukan pelecehan, pencemaran nama baik, penipuan, pemerasan, mempermudah untuk menyebarkan informasi yang bermuatan pornografi dan masih banyak lagi.

Jika dilihat dalam sejarah Indonesia, terdapat beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan di Negara Indonesia, antara lain : 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 2) Pada tahun 2001 melalui Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi bersama dengan Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran telah merancang peraturan Perundang-undangan terkait teknologi informasi . Kemudian, pada tahun 2003 dirumuskan yang lebih spesifik dengan nama Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI hingga disahkannya pada 21 April 2008 dengan *output* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut sebagai UU ITE. 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Selain terjadinya kemajuan teknologi yang berdampak positif, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga mengakibatkan berkembangnya kejahatan digital di dunia. Kejahatan di era digital ini disebut sebagai *cyber crime*. Secara umum, pengertian cyber crime sendiri bisa diartikan sebagai tindak pidana kejahatan di ranah dunia maya (digital) yang memanfaatkan teknologi dengan media komputer, handphone dan jaringan internet sebagai sasarannya. *Cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang di dukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.⁵

⁴ Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya Ayu Taduri, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 Nomor2, Tahun 2021, hlm. 493.

⁵ Maskun, Op.Cit, hlm. 45.

Perkembangan *cyber crime* sebagai bentuk kejahatan di dunia *cyber space* telah menggejala secara global sebagai bayangan gelap (*a dark shadow*) kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, karena memungkinkan untuk terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk terjadinya kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan.⁶

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian banyak dari berbagai pihak adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan yaitu *cyber pornography, online pornography, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line*, dan *cyber sex* yang dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum, moral, dan agama.⁷

Maraknya kejahatan seks di dunia maya menjadi catatan tersendiri dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ketentuan dalam hukum pidana positif yang berkaitan dengann *cyber crime* di bidang kesusilaan ini (*cyber sex*) antara lain:

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal

Cyber sex merupakan salah satu kejahatan yang baru marak terjadi yang melanggar moral dan nilai kesusilaan yang terus meningkat mengikuti perkembangan teknologi. *Cyber sex* adalah kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat dan dampaknya

⁶ Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (*Cyber sex*)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 116.

⁷ Ria Anggraeni Utami, "Kebijakan Kriminal Terhadap *Cyber sex* (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Bengkoelen Justice*, Vol. 3 Nomor 2, tahun 2013, hlm. 865.

begitu luas karena kejahatan *cyber sex* ini menggunakan internet yang dapat dijangkau di seluruh dunia dan tidak ada batasannya.

Cyber sex terjadi ketika seseorang menggunakan internet sebagai media untuk berinteraksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual secara tidak langsung (online). Perilaku *cyber sex* mulai dari melihat gambar-gambar erotis sampai dengan *chatting* erotis. Gambar-gambar dan *chatting* yang erotis dapat menyebabkan seseorang terangsang nafsunya.

Selain itu dampak *cyber sex* dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal. Pecandu *cyber sex* dapat melakukan hal hal yang di luar batas atau melakukan perilaku seks yang menyimpang. Apabila kegiatan *cyber sex* dilakukan melalui aplikasi online seperti *chatting* dan *video call* akan menambah fantasi mereka karena mereka akan merasa bahwa dirinya sedang melakukan sex dengan pasangannya.⁸

Saat ini kasus kesusilaan yang dapat memuaskan nafsunya secara online dengan menggunakan fitur *video call* yang ada dalam aplikasi bukan hal yang baru lagi untuk masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari semakin berkembangnya alat komunikasi yang canggih ini yang mendukung untuk dilakukannya *video call*, seperti aplikasi *whatsapp*, *skype*, *line*, *instagram* dan lainnya dapat mempermudah dilakukannya kejahatan seksual.

Munculnya berbagai jenis aplikasi dengan fitur video yang di gunakan oleh pelaku untuk meningkatkan gairah seksnya dengan melakukan kegiatan intim tanpa harus berhubungan langsung seperti masturbasi atau onani dengan hanya saling menatap lawannya.

Kebanyakan kasus yang terjadi diawali dengan melakukan kenalan melalui media sosial kemudian pelaku beralih meminta nomer *whatsapp* dan pelaku meminta korban untuk melakukan *video call* atau *chatting* yang berbau sex dengan dijanjikan akan diberi uang atau ancaman. Adapun kasus yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang menjalin hubungan

⁸ Avedeo Yurist, Ismunarno, "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Di Indonesia", *Jurnal Recidive*, Vol. 7 Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 53.

dengan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) dengan memanfaatkan fitur *video call* sebagai alat komunikasi, dan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan kegiatan intim secara online hanya untuk memenuhi nafsunya.

Berawal dari aktivitas yang dilakukan saat *video call* tersebut tidak menutup kemungkinan salah satu pihak ada yang merekam video atau mengambil foto saat aksi atau kegiatan seksual yang dilakukan saat *video call* tersebut berlangsung. Dan video atau gambar tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk menyebarkan video atau gambar tersebut melalui media sosial.

Terkait dengan maraknya kasus *cyber sex* yang mengandung kesusilaan ini dapat dikenakan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlalu menjelaskan secara spesifik terkait larangan mengenai *cyber sex*.

Pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁹

Terkait dengan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” frasa ini tidak dijelaskan mengenai penjelasan dan batasan dari perbuatan apa yang dapat dikatakan “muatan yang melanggar kesusilaan”, sedangkan melanggar kesusilaan itu sendiri memiliki artian yang lebih luas dan sifatnya yang subjektif antar masing-masing masyarakat. Sehingga dalam penerapan hukumnya tidak dapat memberikan kepastian hukum dan membuat pasal ini menimbulkan banyaknya penafsiran-penafsiran atau menjadi multitafsir.

⁹Lihat Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sedangkan jika dikaitkan dengan internet tidak semua informasi yang mengandung kesusilaan atau ketelanjangan yang diunggah di internet dapat dikatakan melanggar kesusilaan, karena harus dilihat terlebih dahulu konteks sosial budaya dan tujuannya. Misalnya, dalam konteks pendidikan kedokteran yang mengunggah informasi terkait dengan anatomi tubuh manusia atau sebuah konten atau situs bacaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan ilmu atau edukasi kepada yang membaca terkait dengan seks dan kesehatan.

Internet ini sifatnya tidak terbatas, karena konteksnya semua informasi di internet dapat diakses oleh orang yang tidak menghendaki ataupun yang menghendaki. Seharusnya dalam pasal ini memberikan penjelasan terkait perbuatan apa yang dapat dikatakan “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam informasi elektronik berdasarkan Undang-undang ITE ini. Istilah yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini susah untuk menentukan tindakan apa saja yang termasuk didalamnya hal ini dikarenakan pengertian kesusilaan yang sangat luas dan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda dan di dalam Undang-undang ITE sendiri tidak terdapat penegasan pelanggaran apa saja yang masuk di dalamnya.

Kesusilaan menurut KBBI adalah perihal asusila; adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; pengetahuan tentang adab.¹⁰ *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian yang lebih luas dari KBBI, yang mana moral itu dihasilkan dari probabilitas yang ditegakkan dengan hati nurani atau prinsip-prinsip perilaku yang benar yang diluar dari hukum positif. Kemudian, *ethics* yang berarti mengandung ajaran tentang moralitas, sedangkan *decency* yaitu tentang suatu keadaan yang pantas, seperti dalam pidato atau berpakaian. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa kesusilaan dalam *Black's Law Dictionary* adalah ajaran tentang moralitas atau tentang suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat dan ditegakkan dengan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

hati nurani yang diluar dari hukum positif. Oleh karena itu secara normatif pembuktiannya harus melihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait putusan sebelum adanya Surat Keputusan Bersama yaitu dalam kasus yang terjadi pada Baiq Nuril, dimana secara tidak langsung Baiq Nuril dilecehkan secara verbal oleh atasannya, dimana atasannya menceritakan rahasia pribadinya yang berhubungan badan dengan Landriati melalui pembicaraan telepon yang kemudian direkam oleh Baiq Nuril dengan tujuan sebagai bukti yang malah berujung penjatuhan pidana kepada dirinya. Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018. Melalui putusan *a quo*, Mahkamah memberikan putusan Baiq Nuril Maknun dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Putusan sesudah adanya Surat Keputusan Bersama yaitu kasus sepasang kekasih yang menjalin hubungan dan saling bertukar foto tanpa busana dan melakukan *video call sex* (VCS) dengan perjanjian foto dan video tanpa busana itu tidak akan disebar. Namun, terdakwa menyebarluaskan foto dan video di media sosial, dikarenakan korban tidak menuruti permintaan dari terdakwa. Kasus yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Irawan Galih Nur Widyatmaka Alias Irawan Bin Irwanto telah melanggar pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Terdapat pasal yang multitafsir dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dikeluarkannya keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasil Dan Transaksi

Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasil Dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan bersama ini dikeluarkan karena dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun suatu pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan suatu tugas dan kewenangannya.¹¹ Dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama ini dapat menjadikan dasar penafsiran hukum oleh hakim saat ini ketika memutus suatu perkara yang berkaitan dengan ITE dan kesusilaan.

Terdapat perbedaan penafsiran hukum oleh hakim terkait dengan unsur-unsur yang tedapat dalam pasal 27 ayat (1) ini jika dikaitkan dengan perkara kesusilaan menjadi suatu hal yang sangat penting.¹² Terlebih lagi saat ini telah ada Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-undang ITE.

Maka dari penjelasan di atas meneliti untuk mengetahui penafsiran hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui internet sebelum dan sesudah dikeluarkannya keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan judul : **“Penafsiran Hukum Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

¹¹ Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021, Hlm.2.

¹² Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr Juncto Putusan Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Junctis Putusan Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 Nomor 1, April 2021, hlm. 39.

1.2 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penafsiran “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebelum adanya Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021?
2. Apa penafsiran “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesudah adanya Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran hukum terhadap “muatan melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Majelis Hakim.
3. Mengetahui penafsiran hukum terhadap “muatan melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebelum dan sesudah adanya Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada umumnya, penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bagi beberapa para pihak yang terkait, karena nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari ada tidaknya atau besar kegunaan yang dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini.

1.4.1 kegunaan Teoritis:

- a. kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan untuk menulis karya ilmiah di bidang hukum.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan konsep berfikir terkait dengan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membaca mengenai penafsiran hukum terhadap “muatan melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim selanjutnya dalam menangani atau memutus suatu perkara yang melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna memperlihatkan atau menunjukkan keaslian dari penelitian skripsi ini tentang, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda.

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Nur Azizah. Skripsi. Jenis penelitian Normatif. Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020	Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr)	Skripsi ini lebih fokus terhadap implementasi pasal 27 ayat (1) pada putusan PENGADILAN NEGERI MATARAM NO PERKARA 265/Pid.Sus/2017/P N.MTR)	Skripsi tersebut membahas terkait dengan Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram No Perkara 265/Pid.Sus/2017/Pn.M tr), sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait Penafsiran Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE terhadap beberapa putusan.
2.	Selfana Sinaga. Skripsi. Jenis penelitian Normatif. Universitas Bhayangkara Surabaya. 2020	Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan	Skripsi memfokuskan kepada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (1) dalam putusan No. 228/PID.B/2015.P N.Pgp	Skripsi tersebut membahas terkait Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan dalam putusan No. 228/PID.B/2015.PN.Pg p, sedangkan penelitian ini membahas Penafsiran Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE terhadap beberapa putusan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan ini menggunakan cara dengan meneliti bahan pustaka data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara diadakannya penemuan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹³

Menurut pendapat Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki Perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni Perundang-undangan (*horizontal*).¹⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengacu pada peraturan dan juga pendekatan konseptual terkait prinsip-prinsip hukum seperti pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah

¹³Soerjono Dan Soekanto & Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13-14

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm. 46

¹⁵Ibid, hlm. 30.

peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan di bahas.¹⁶

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹⁷. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-undang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 281-283
- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 21

¹⁶Ibid, hlm. 56.

¹⁷Ibid, hlm. 59

- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 13
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 36
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Film pada pasal 80
 - Surat Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasil Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - Berkas Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn.
 - Berkas Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN. Pgp.
 - Berkas Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.
 - Berkas Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr.
 - Berkas putusan nomor 574/Pid.Sus/2018.
 - Berkas putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019.
 - Berkas Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt.
 - Berkas Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN BGL.
 - Berkas Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tgt.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penellitian hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan non hukum antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁸

Teknik ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan, mencari, menginventarisasi, dan mempelajari serta menganalisis peraturan Perundang-undanganyang ada yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁹

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65

¹⁹Ibid, hlm. 68.